

**AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK
KARENA KESENGAJAAN PENGAJUAN DATA OLEH ISTRI
(Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

DWI ZUFRIZAL SIREGAR

17.840.0087



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

**AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK
KARENA KESENGAJAAN PENGAJUAN DATA OLEH ISTRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR
652/PDT.P/2019/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

DWI ZUFRIZAL SIREGAR

17.840.0087

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA
KELAHIRAN ANAK KARENA KESENGAJAAN
PENGAJUAN DATA OLEH ISTRI (STUDI
PUTUSAN NO.652/PDT.P/2019/PN.MDN)


Nama : DWI ZUFRIZAL SIREGAR

Npm : 17.840.0087

Fakultas : Hukum

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Isnaini, SH, MH, P.hD


Sri Hidayati, SH, M.Hum

Diketahui

Dean Fakultas Hukum


Dr. M. Cifa Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

Tanggal Lulus: 20 Januari 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Januari 2022



Dwi Zufriзал Siregar
17.840.0087

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Zufriзал Siregar

NPM : 17.840.0087

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Akibat hukum atas pembatalan akta kelahiran anak karena kesengajaan pengajuan data oleh istri (Studi putusan No. 652/Pdt.P/2019/PN Mdn)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 20 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(Dwi Zufriзал Siregar)

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK
KARENA KESENGAJAAN PENGAJUAN DATA OLEH ISTRI
(Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)
OLEH
DWI ZUFRIZAL SIREGAR
NPM : 17.840.0087

Kedudukan anak ditentukan dari keabsahan perkawinan orangtuanya, di mana anak tersebut lahir dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anak sah atau anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah sebagai anak luar kawin. Hak atas Akta Kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Anak merupakan *asset* masa depan sekaligus penerus estapet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik. Pentingnya pencatatan perkawinan seringkali tidak disadari oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan anak yang terlahir dalam hubungan di luar perkawinan. Dalam kasus putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn dimana pemohon tidak menyetujui bahwa dia telah mempunyai anak karena anak tersebut adalah anak dari mantan suami istrinya. Maka dari itu pemohon melakukan permohonan pembatalan akta kelahiran. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri Medan. Bagaimana Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Atas Pembatalan Akta Kelahiran. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Penghapusan Akta Kelahiran. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran Anak di Pengadilan Negeri Medan adalah Mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri dengan membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan. Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Atas Pembatalan Akta Kelahiran adalah proses, cara, perbuatan membatalkan suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Penghapusan Akta Kelahiran adalah pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan penghapusan akta kelahiran berdasarkan Putusan Hakim. Adapun sarannya adalah diharapkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus melakukan pemeriksaan data lebih teliti sebelum si anak tersebut dibuatkan akta kelahirannya. Agar anak tidak terlibat dalam hal kesalahan pembuatan akta kelahiran.

Kata kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Akta Kelahiran, Anak, Pengajuan Data.

ABSTRACT
LEGAL IMPLICATIONS FOR CANCELLATION OF CHILD'S BIRTH
CERTIFICATE DUE TODATA BY WIFE
INTENTIONAL SUBMITTING(Study of Decision No.652/Pdt.P/2019/PN
Mdn)
BY
DWI ZUFRIZAL SIREGAR
NPM : 17.840.0087

The position of the child is determined from the validity of the marriage of his parents, where the child is born in a legal marriage as a legal child or the child is born outside a legal marriage as a child outside of marriage. The right to a birth certificate which is the child's identity is the child's first right, namely the right that must be obtained by the child immediately from the moment of his birth. Children are assets futureas well as the successor of the generation relay for future civilizations. Because it is the responsibility of every parent to care for, maintain, and educate, so that the growth and development of children goes well. The importance of recording marriages is often not realized by the community, so that it affects the position of children born in relationships outside of marriage. In the case of decision No.652/Pdt.P/2019/PN.Mdn where the applicant does not agree that he has had children because the child is the son of his ex-husband and wife. Therefore, the applicant submits a request for cancellation of the birth certificate. The problem discussed in this thesis is about the procedure for canceling a child's birth certificate at the Medan District Court. What are the Legal Consequences After the Determination of the Cancellation of the Birth Certificate. How the Judge's Legal Considerations in Determining the Elimination of the Birth Certificate. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method that examines document studies, using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory and can also be in the form of scholars' opinions. The results of this study are the procedure for cancellation of a child's birth certificate at the Medan District Court is to submit a request for cancellation of a birth certificate through the District Court by bringing evidence that can strengthen the application. Legal Consequences After the Determination of the Cancellation of the Birth Certificate is the process, method, act of canceling a deed issued by an authorized public official. The Judge's Legal Considerations in Determining the Elimination of the Birth Certificate are the Judge's Legal considerations in determining the abolition of the birth certificate based on the Judge's Decision. The suggestion is that it is hoped that the Civil Registry Population Service should conduct a more thorough examination of the data before the child's birth certificate is made. So that children are not involved in making birth certificate errors.

Keywords: Legal Consequences, Cancellation of Birth Certificates, Children, Data Submission.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK KARENA KESENGAJAAN PENGAJUAN DATA OLEH ISTRI (Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)”** Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Zulkaria Siregar, S.sos yang menjadi sosok panutan dalam menjalani kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan selalu memberi semangat untuk berani menghadapi masalah dan Ibunda Nina Afriani Lubis sebagai sosok yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam memanjatkan doa, dan mendidik penulis dalam menempuh pendidikan serta memberikan pandangan Kepada penulis betapa penting nya ilmu dalam kehidupan, Serta memberikan dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Orang tua terbaik di dunia yang paling berjasa semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas Kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area , atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum Selaku ketua skripsi dan meja hijau penulis.
7. Bapak Dr. Isnaini, SH, MH, P.hD selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
8. Ibu Sri Hidayani SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis
9. Ibu Nurjannah, SH, MH. Selaku sekretaris Penulis
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Kepada orang tua penulis ayahanda Zulkaria Siregar, S.sos dan Ibunda Nina Afriani Lubis yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
12. Kepada abang dan adik penulis Afriansyah Siregar dan Randi Chaidirsyah Siregar. Yang selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk penulis.
13. Kepada anggota grup "Aset Negara" Syahliza Viranti Lubis, Fakhru Maulidin, Rahmat Ilham, Dermawan Hakim, Muhammad Anggi Nasution, Abdul Hafiz Rangkuti, Chandra Prayuda dan Bayu Armadha yang selalu ada untuk penulis dari baik suka maupun duka dan selalu mensupport dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Selly Marlinda yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kepada Anggota grup "Ambai" Dede Satria, Andre Setiawan, Gilang Arya Zuhair yang selalu ada untuk penulis dari baik suka maupun duka dan selalu mensupport dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area mari kita harumkan nama almamater kita .
17. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
18. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara, wabillahirtaufiq wal hidayah wassalamua`laikum Wr.Wb.

Medan, Januari 2022

Penulis



DWI ZUFRIZAL SIREGAR
NPM: 17.840.0087

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
E. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Akta Kelahiran	13
1. Pengertian Akta Kelahiran	13
2. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran Anak	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Jenis-Jenis Anak	21
C. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua	26
1. Pengertian Orang Tua	26
2. Tanggung Jawab Orang Tua	28
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian	31
B. Metodologi Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian	33
3. Teknik Pengumpul Data	34
4. Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. HASIL PENELITIAN	36
1. Gambaran Umum Tentang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang	36
2. Akta Kelahiran Sebagai Bentuk Pengakuan Perlindungan Hukum dari Negara	46
3. Akta Kelahiran Sebagai Kepastian Hukum Kedudukan Anak.....	53
B. Pembahasan	57
1. Prosedur pembatalan akta kelahiran di pengadilan negeri medan (Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)	57
2. Akibat hukum setelah adanya penetapan atas pembatalan akta kelahiran (Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)	59
3. Pertimbangan hukum hakim atas penghapusan akta kelahiran (Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
A. SIMPULAN	71

B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi anak adalah hak sipil anak yang diperlukan oleh seorang anak untuk bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat. Penyediaan Akta Kelahiran adalah bagian dari pemenuhan hak sipil anak berupa hak atas identitas. Akta Kelahiran adalah dokumen hukum yang sangat penting untuk mengawal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Selain itu kepemilikan Akta Kelahiran dibutuhkan untuk menjamin status diri anak dihadapan hukum, dan memastikan bahwa identitasnya tidak dimanipulasi. Dengan demikian Akta Kelahiran merupakan pemenuhan hak anak, sementara pada sisi lain, merupakan upaya perlindungan bagi anak.

Hak atas Akta Kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Meski pun di sejumlah negara maju lebih dikedepankan sisi pencatatannya karena sudah menerapkan data elektronik online terpusat, Namun untuk memastikan kekuatan hukumnya secara timbal balik pada negara dan individu bersangkutan, maka identitas anak perlu dituangkan dalam bentuk fisik berupa Akta Kelahiran, sebagai bukti yuridis pengakuan negara atas keberadaannya di muka bumi ini.

Berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, yaitu:

1. Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orang tua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;
2. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
3. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
4. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
5. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.¹

Pengertian Akta menurut Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah: "Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu".

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²

Selanjutnya Akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran

¹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn739-2012lamp.pdf>, tertanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.50 Wib

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), halaman. 43.

dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum orang tersebut.³

Anak adalah penerus keturunan orang tua yang akan menjadi cikal bakal pemimpin di dalam suatu kehidupan masyarakat serta negara. Identitas hukum yang diperoleh anak sejak dilahirkan harus memiliki status yang jelas, sehingga anak tidak mempunyai hambatan di masa mendatang seperti dalam proses sosial, politik, kultural dan hukum. Anak yang dilahirkan harus memiliki identitas hukum jelas untuk memastikan ibu kandung yang sah agar secara sosial tidak terjadi perunggingan di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.⁴

Anak merupakan *asset* masa depan sekaligus penerus estapet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik.⁵

Hubungan yang ditempuh dengan komitmen untuk membangun suatu keluarga dilindungi oleh agama dan hukum dalam perkawinan, di Indonesia perkawinan dilindungi oleh hukum dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Perkembangan zaman ini menyebabkan banyaknya

³ Henry Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), halaman. 14

⁴ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), halaman. 67

⁵ Solahudin Pangung, *Mendapatkan Hak asuh anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), halaman. 23

pasangan laki-laki dan perempuan yang mengambil keputusan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, dan hal ini jelas tidak dapat dilindungi oleh hukum, salah satunya apabila pasangan tersebut memiliki anak dari hubungan tersebut. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak ditentukan dari keabsahan perkawinan orangtuanya, di mana anak tersebut lahir dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anak sah atau anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 suatu perkawinan dianggap sah dan dilindungi hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pentingnya pencatatan perkawinan seringkali tidak disadari oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan anak yang terlahir dalam hubungan di luar perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pernyataan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 tersebut kembali menjadi keresahan di masyarakat karena dirasa ada ketidakadilan bagi pihak ibunya, di mana ayahnya dilepaskan tanggung jawab dari anaknya sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Perancangan Undang-Undang-VIII/2010.⁶

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dimulai sejak kelahiran seseorang yang disebut anak, merupakan hasil dari perkawinan sah secara hukum. Kelahiran anak

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UNDANG-UNDANG-VIII-2010. [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-pUndang-Undangviii-2010_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-pUndang-Undangviii-2010_(perkawinan).pdf) diakses 9 Oktober 2020 pukul 14:26 WIB.

merupakan peristiwa hukum yang memerlukan peraturan secara jelas, tegas dan tertulis agar tercipta kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dengan tegas di bawah kata “Menimbang” huruf b,⁷ untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan”

Kelahiran merupakan peristiwa penting di dalam kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan adanya kelahiran kepada Intasi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.⁷ Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari kelahirannya. Hal ini yang diatur secara normative di Indonesia tentang perlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejak dilahirkan. Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran. Akta kelahiran sangat penting fungsinya yakni sebagai identitas warga negara. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , dalam pasal 5 dinyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,” yang kemudian dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) yang dinyatakan, ayat (1) “ Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan

dan ayat (2) yang berbunyi, " Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran,"⁸

Akta kelahiran ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disingkat Dispendukcapil), di mana Dispendukcapil adalah suatu lembaga yang diusahakan oleh pemerintah yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian.⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) akta kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan salah satu pembuktian asal usul seorang anak. Bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang autentik yang menerangkan tentang suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti tertulis dan autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta lahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.¹⁰

Perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak dalam kebebasan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, maupun hak sipil.¹¹ Dalam penerbitan sebuah akta kelahiran memiliki

⁸ Pasal 5, Pasal 27 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman. 10

¹⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Ibid*, halaman. 40.

¹¹ Lihat Pasal 4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, hasil dari ratifikasi *Convention on the Rights of the Child*

beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa informasi yang akan tercatat di dalam akta kelahiran menjadi identitas diri seorang anak yang bersifat autentik. Namun tidak dapat dipungkiri, masih banyak masalah yang menyangkut akta kelahiran sehingga menimbulkan banyaknya gugatan serta permohonan untuk membatalkan sebuah akta kelahiran, misalnya pemalsuan identitas yang ada di dalam akta kelahiran. Pembatalan akta kelahiran ini dapat dilakukan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, sehingga dirasakan pentingnya sebuah akta kelahiran serta mengetahui akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak.¹²

Seperti kasus nikah siri antara pedangdut kawakan era 80-an dengan seorang petinggi Republik ini di era Orde Baru, Moerdiono. Dari perkawinan antara Moerdiono dan Machica Moehtar yang tidak tercatat melibatkan lahir seorang anak yang saat ini telah beranjak remaja dan tidak pernah memiliki ayah kandung yang sah sebagaimana anak-anak Indonesia pada umumnya. Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah menolak gugatan pihak Machicha atas tergugat keluarga Moerdiono. Gugatan ini terpaksa diajukan setelah sebelumnya pengajuan permohonan penetapan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang ditujukan ke PA Tigaraksa ditolak karena dinilai sebagai permohonan yang seharusnya diajukan di PA Jakarta Selatan, tempat para tergugat berdomisili. Di samping upaya isbat nikah atau penetapan anak beberapa tahun sebelumnya juga tidak dikabulkan, dengan alasan karena ada halangan kawin, mengingat Moerdiono masih berstatus sebagai suami dari istri yang dikawininya secara sah. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pendorong bagi Hj. Aisyah Moehtar yang lebih

¹² Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

dikenal dengan nama Machica Moehtar untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan uji materi tersebut dilakukan Machica Moehtar sebagai upayanya dalam memperjuangkan status hukum anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir pada 5 Februari 1996 dari perkawinannya dengan Moerdiono yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak di catatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam permohonannya, Machica Moehtar mengungkapkan bahwa ia dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini karena perkawinan antara Machica Mochtar dengan Moerdiono tidak diakui menurut Hukum Positif sehingga anaknya (Iqbal), tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya. Di dalam kasus tersebut dilakukan pembuktian melalui tes DNA, hasil tes DNA mengatakan 99,99% DNA Iqbal identik dengan Moerdiono. Namun dalam kasus ini antara Moerdiono dan Machica Moehtar menikah siri sehingga tes DNA tersebut sebagai alat bukti tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena tidak tercatat. Sehingga di dalam putusan tersebut hakim konstitusi hanya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan bukan hubungan nasab.

Bahwa Rizky, Umur 34 tahun, Tempat Lahir Medan 20 Januari 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok D No.73, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan 20131, Pekerjaan Wiraswasta.

Bahwa pemohon adalah kewarganegaraan Indonesia, lahir di Medan tanggal 20 Januari 1985, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok D No. 73 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271022001850002.

Bahwa Pemohon ada melangsungkan pernikahan dengan isteri yang bernama Rizky Akmalia pada tanggal 17 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 156/51/11/2008 dihadapan pejabat Pencatat Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai.

Bahwa pada sekitar bulan maret 2011, dimana keluarga Rizky Akmalia ada mengurus Akta Kelahiran si anak tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2011 Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ada menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 9468/2011 atas nama seorang anak laki-laki yang bernama Hazel Rafif, lahir tanggal 1 Desember 2007, dan didalam Akte Kelahiran dicantumkan keterangan si anak adalah anak kesatu dari Pemohon.

Bahwa kemudian antara Pemohon dengan isteri yang bernama Rizky Akmalia bercerai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Akta Cerai Nomor : 704/AC/2011/PA. Mdn tanggal 7 Juli 2011.

Bahwa pemohon tidak ada memperoleh anak selama dalam perkawinan dengan isteri sampai adanya perceraian sesuai Akta Cerai Nomor : 704/AC/2011/PA-Mdn tanggal 07 Juli 2011.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian

tentang “AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK KARENA KESENGAJAAN PENGAJUAN DATA OLEH ISTRI (Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Kelahiran Anak Karena Kesengajaan Pengajuan Data Oleh Istri dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran Anak Di Pengadilan Negeri Medan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Atas Pembatalan Akta Kelahiran?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Penghapusan Akta Kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran Anak Di Pengadilan Negeri Medan .
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Atas Pembatalan Akta Kelahiran.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Penghapusan Akta Kelahiran.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Pembatalan Akta Kelahiran Anak.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Pembatalan Akta Kelahiran Anak. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran Anak Di Pengadilan Negeri Medan adalah melalui Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan ketentuan Pasal 72 (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan : "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

2. Akibat Hukum Setelah Adanya Penetapan Atas Pembatalan Akta Kelahiran adalah si anak tetap memiliki akta kelahiran yang telah diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Penghapusan Akta Kelahiran menurut putusan adalah mencoret atau menghilangkan nama Pemohon sebagai bapak dari si anak.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

a. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "*Acte*" / "*acta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act*" / "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu :

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Akta adalah surat yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak di tanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.¹³ Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. Jadi, bentuk surat itu ditentukan oleh undang - undang, harus dibuat oleh atau muka pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat. Dari beberapa pengertian diatas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat - surat tertentu yang memenuhi syarat - syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah:

¹³ Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011), halaman. 22

1. Surat itu harus ditanda tangani. Keheharusan ditanda tanganinya suatu sural untuk dapat disebut akta dikemukannya dalam pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi " Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak". Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditanda tangani, dan jika tidak ditanda tangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan. Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.
3. Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Syarat ketiga agar suatu sural dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.¹⁴

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), halaman. 58.

b. Pengertian Kelahiran

Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari - ari. "Berdasarkan abad ke - 20, dengan semakin pesatnya perubahan teknologi maka hampir sepenuhnya krisis - krisis terhadap hal ini, secara singkat proses kelahiran semakin tidak berpangkal dirumah. Pendapat lain yang tidak diketahui sumbernya mengatakan keiahiran merupakan waktu - waktu sakit dan penderitaan, pendarahan dan keluarnya cairan tubuh dengan ancaman kematian yang senantiasa ada. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa keiahiran merupakan rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin dan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian.¹⁵

c. Pengertian Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya keiahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Adapun bukti - bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta - akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta keiahiran mereka, sekedar

¹⁵ Dini Kasdu, *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*, (Jakarta: Gemini Mitra Gemilang, 2001), halaman. 14

telah dibukukan dalam register catatan sipil ". Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu

Dari isi Akta Kelahiran tersebut, maka Akta Keiahiran anak sah membuktikan tentang hal - hal sebagai berikut:


1. Data Lahir.
 - a. Kewarganegaraan { WNI atau WNA).
 - b. Tempat keiahiran.
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun keiahiran.
 - d. Nama lengkap anak.
 - e. Jenis kelamin anak.
 - f. Nama ayah.
 - g. Nama ibu
 - h. Hubungan antara ayah dan ibu.
2. Tanggal, bulan dan teihun terbit akta.
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.¹⁶

Dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan

¹⁶ Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman. 86.

teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Berdasarkan pasal 12 Permendagri Nomor 95 tahun 2019 bagian data dari akta kelahiran sebagai berikut :

Data Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, terdiri dari elemen data:

- 
- A. NIK/NIT;
 - B. nama lengkap;
 - C. kewarganegaraan;
 - D. jenis kelamin;
 - E. tempat dilahirkan;
 - F. tempat kelahiran;
 - G. hari, tanggal, bulan, tahun lahir;
 - H. waktu kelahiran;
 - I. jenis kelahiran;
 - J. urutan anak;
 - K. penolong kelahiran;
 - L. berat bayi lahir;
 - M. panjang bayi lahir;
 - N. domisili kelahiran bayi;
 - O. NIK/NIT ibu;
 - P. nama lengkap ibu;
 - Q. kewarganegaraan ibu;
 - R. tempat lahir ibu;
 - S. tanggal, bulan, tahun lahir ibu;
 - T. pekerjaan ibu;
 - U. alamat ibu;
 - V. tanggal perkawinan;
 - W. tanggal pencatatan perkawinan;
 - X. NIK/NIT ayah;
 - Y. nama lengkap ayah;
 - Z. kewarganegaraan ayah;
 - AA. tempat lahir ayah;
 - BB. tanggal, bulan, tahun lahir ayah;
 - CC. pekerjaan ayah;
 - DD. alamat ayah;
 - EE. NIK/NIT pelapor;
 - FF. nama lengkap pelapor;
 - GG. tempat lahir pelapor;
 - HH. tanggal, bulan, tahun lahir pelapor;
 - II. pekerjaan pelapor;

- JJ. alamat pelapor;
- KK. NIK/NIT saksi I;
- LL. nama lengkap saksi I;
- MM. kewarganegaraan saksi I;
- NN. tempat lahir saksi I
- OO. tanggal, bulan, tahun lahir saksi I;
- PP. pekerjaan saksi I;
- QQ. alamat saksi I;
- RR. NIK/NIT saksi II;
- SS. nama lengkap saksi II;
- TT. kewarganegaraan saksi II;
- UU. tempat lahir saksi II;
- VV. tanggal, bulan, tahun lahir saksi II;
- WW. pekerjaan saksi II;
- XX. alamat saksi II;
- YY. nomor akta kelahiran;
- ZZ. tanggal akta kelahiran;
- AAA. jenis pencatatan kelahiran;
- BBB. nama petugas pelayanan;
- CCC. nomenklatur, nama, NIP;
- DDD. tanda tangan pejabat Pencatatan Sipil;
- EEE. nomor surat keputusan kepala dinas;
- FFF. tanggal pelaporan kelahiran dari luar negeri; dan
- GGG. nomor surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar negeri.

2. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran Anak

Begitu besarnya manfaat Akta Kelahiran, hampir setiap urusan, kita membutuhkan Akta Kelahiran. Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran.

Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Beberapa manfaat Akta Keialahiran yaitu:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.
3. Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
5. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Pasport.
6. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
7. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
8. Untuk mengurus masalah asuransi.
9. Untuk mengurus masalah Tunangan Keluarga.
10. Untuk mengurus Bea Sewa Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
11. Untuk melaksanakan Ibadah Haji.
12. Untuk pengurusan Kematian.
13. Untuk pengurusan Perceraian.
14. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.
15. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹⁷

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HakHak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), halaman. 4

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

3. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹⁸

2. Jenis-jenis Anak

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁹ Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.²⁰

¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), halaman. 90

¹⁹ Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) halaman. 181.

Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.²¹ Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.²²

b. Anak Zina

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHPperdata yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah "Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHPperdata berlaku baginya". Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.²³

KUHPperdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUHPperdata yang menyatakan bahwa

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986) halaman. 145.

²² D. Y. Winanto, *Ibid*, halaman. 37

²³ D. Y. Witanto, *Ibid*, halaman. 40

pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-Undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁴

c. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.²⁵

KUHPerdata menyebutkan bahwa : Pasal 30 Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve : 2006) halaman. 112.

²⁵ D. Y. Winanto, *Ibid*, halaman. 41-42.

maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah Pasal 31

1. Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidak hadirannya si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.
2. Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah

d. Anak luar kawin lainnya

1) Anak luar kawin yang dapat diakui

Anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.²⁶ Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

²⁶ *Ibid*, halaman. 45

2) Anak mula'nah

Anak mula'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di li'an oleh suaminya, apabila li'an itu terbukti maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah (mula'nah) dan kedudukannya sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun.

3) Anak syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si lakilaki yang telah membenihnya mengakui si anak.²⁷

e. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".

²⁷ *Ibid*, halaman. 46-47

f. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain:

- a. Karena hubungan darah.
- b. Karena hubungan perkawinan.
- c. Karena memerdekakan budak.²⁸

C. Tinjauan Umum tentang Orang tua

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik. Ilmu pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap

²⁸ *Ibid*, halaman: 54-55

reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.²⁹

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.³⁰

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu

²⁹ Abdul Wahib, *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, dalam berita arsip nasional*, (Magetan: STIAI, 2015). halaman. 2

³⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam, Cet X* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), halaman.

bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.³¹

2. Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam lingkungan keluarga orang tua bertanggung jawab dalam suatu urusan rumah tangga dan dalam keluarga orang tua harus mencurahkan perhatian dan bimbingan dalam mendidik anak sehingga anak dapat memperoleh dasar-dasar dan pola pergaulan hidup pendidikan yang baik dan benar, melalui penanaman disiplin dan kebebasan secara serasi.³²

Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tuanya begitu pula orang tua harus merawat dan mendidik anaknya sebelum anak tersebut dewasa. Dalam pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu bahwa:

“Setiap anak, berapapun umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.”

³¹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), halaman. 80

³² Yunia Rahma Utami, *Peranan Orang Tua Terhadap Penanaman Nilai Kejujuran Anak Dalam lingkungan Masyarakat Di Dusun I dan II Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran Tahun 2013*, [Http://digilib.unila.ac.id/943/3/BAB](http://digilib.unila.ac.id/943/3/BAB), Diakses Pada Tgl 3 September 2017, Pukul 18: 50 WIB

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan mengenai kewajiban orang tua saat perkawinan berlangsung yaitu bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban orang tua, yaitu pada pasal 105 bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Agar dapat hidup dengan tenang kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya mempunyai tempat kediaman yang layak huni bagi keluarga, sehingga anak merasa terlindungi dari gangguan pihak lain agar kehidupan keluarga aman dan tentram. Suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak sampai si anak dapat mencari nafkah sendiri. Kewajiban orang tua untuk pertanggung jawaban kebutuhan anak bersifat memaksa yang berarti kewajiban tersebut tidak boleh dilepaskan dengan membuat perjanjian tertentu.

Umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika meninggal. Orang tua mempunyai hak untuk mengarahkan anak menuju pada tujuan hidupnya dengan baik dan benar serta mendapatkan kasih sayang dalam hubungan keluarga yang harmonis. Disamping itu, anak juga mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri, orang tua dan masyarakat. Kewajiban ini ditanamkan melalui pembiasaan secara terus menerus sejak dini melalui teladan dari orang tua.

Anak yang tidak mempunyai orang tua dalam ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Demikian halnya dengan anak-anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar berhak untuk memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sedangkan bagi anak-anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang, berdasarkan Pasal 6 berhak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Jika kedua orang tua bercerai maka terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan ialah baik bapak atau ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak maka pengadilan yang berhak memutuskan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian pada pokoknya mengutamakan kepentingan si anak yang menyangkut tentang pendidikan dan pemeliharaan hidup secara keseluruhan, serta tidak lepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.³³

³³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman. 373

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2020				April 2021				September 2021				Oktober 2021					November 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal							■																		
3.	Penelitian											■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi															■	■									
5.	Seminar Hasil																			■						
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 20236, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, bahan hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.³⁴

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

³⁴ M Iqbal Hasan., *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman. 58

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman. 66-67

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
9. Permendagri Nomor 95 tahun 2019 Tentang SIAK

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Studi kasus adalah penelitian tentang "Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta

³⁶ *Ibid*, halaman: 67

Kelahiran Anak Karena Kesengajaan Pengajuan Data Oleh Istri (Studi Putusan No.652/Pdt.P/2019/PN Mdn), merupakan Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Kelahiran Anak yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁷

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, dan perundang-undangan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai

³⁷Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), halaman. 163

dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam "Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Kelahiran Anak Karena Kesengajaan Pengajuan Data Oleh Istri". Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Prosedur Pembatalan Akta Kelahiran, Mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri dengan membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan, Pemohon membayar biaya yang ditetapkan Pengadilan dari proses pembatalan Akta kelahiran, Setelah menyelesaikan prosedur, Pemohon akan dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan, Setelah mendapatkan Surat Penetapan Pengadilan maka pencatatan pembatalan Akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menerbitkan Akta pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mebuatkan catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil, menarik dan mencabut Kutipan Akta pencatatan sipil dan menerbitkan Akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
2. Akibat hukum setelah penetapan pembatalan akta kelahiran anak akan berpengaruh setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat putusan atau penetapan pengadilan menyatakan permohonan ataupun gugatan dikabulkan, maka akan terjadi perubahan status dan kedudukan bagi yang bersangkutan dalam akta kelahiran tersebut, beberapa perubahan kedudukan yang mungkin terjadi, yaitu dari anak sah menjadi anak luar kawin, anak luar kawin menjadi anak sah, anak sah menjadi bukan anak.

3. Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN.Mdn terkait dengan permohonan pemohon terhadap atas pembatalan akta kelahiran anak, dengan pertimbangan dan bukti-bukti yang telah di ajukan kepada hakim tentang kebenarannya dan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran terhadap seorang anak yang Bernama : Hazel Rafif (usia 12 tahun), maka maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan atas Nomor Perkara 652/Pdt.P/2019/PN.Mdn, mengadili, Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian, Menyatakan anak yang Bernama Hazel Rafif lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2007 adalah bukan merupakan anak sah dari pada pemohon, Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki akte kelahiran atas nama Hazel Rafif Nomor : 9468/2011 tanggal 3 Maret 2011 semula tertulis nama Rizky sebagai bapaknya diperbaiki dengan mencoret nama Rizky shingga menjadi Anak seorang ibu Rizky Akmalia, Memerintahkan panitera atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang untuk dicatat dalam register yang berlaku, Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.

B. SARAN

1. Setelah terjadinya kasus ini dan tidak akan terjadi lagi dimasa yang akan datang diharapkan kepada dinas kependudukan catatan sipil harus melakukan pemeriksaan data lebih teliti sebelum si anak tersebut dibuatkan akta kelahirannya. Agar anak tidak terlibat dalam hal kesalahan pembuatan akta kelahiran.
2. Diharapkan Pengadilan Negri Medan lebih mengoptimalkan peraturan Perundang-undangan tentang Pembatalan akta kelahiran guna mencegah pembatalan akta kelahiran.
3. Agar tidak menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan permohonan atas pembatalan akta kelahiran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan para saksi harus benar benar didengar para pihak terkait. Bukan dari pendapat pihak lain melainkan dari pihak keluarga yang mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, A. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali, A. (2008). *Menguat Tabir Hukum*. Gahlia Indonesia.
- Andrae, S. F. (1951). *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, diterjemahkan oleh Waktar Siregar, Bij J. B. Wolters uitgeversmaatschappij*. Jakarta: N.V. Groningen.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam, Cet. X*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ermil, D. (1999). *Kajian Impelementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*. Depok: Laporan Penelitian.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Hakim, A. (1986). *Porspek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak*. Jakarta: Garuda Nusantara.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamello, T. (2011). *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan: USU Press.
- Kasdu, D. (2001). *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*. Jakarta: Gemini Mitra Gemilang.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Syaifuddin, S. T. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangung, S. (2011). *Mendapatkan Hak asuh anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purwanto, M. N. (2009). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Satrio. (2005). *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Pribadi Bagian I (Person Alamiah)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswosoediro, H. (2008). *Mengurus Surat-surat Kependudukan*. Jakarta: Visimedia.
- Sitanggang, V. M. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Cet.5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjitrosoedibjo, R. S. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tjitrosudibio, S. d. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Victorianus, R. P. (2011). *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera.
- Volmar. (1989). *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: Rajawali.
- Wahib, A. (2015). *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, dalam Berita Arsip Nasional*. Magetan: STIAI.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penelitian Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 Tentang SIAK

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

C. Wawancara

Almizan Marbun, S.Kom. M.AP. (2021). di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

D. Jurnal

Dewa Gede Sudika Mangku, N. P. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1*, 142.

Friwina Magensia Surbakti, R. Z. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Friwina Magensia Surbakti, Rizkan Zulyadi, Journal of Education Humaniora and Social Sciences, Vol. 2, No 1*, 144.

Natasya Immanuela Sandjojo, A. Y. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak. *Jurnal Prespektif, Vol. 23, No. 2*, 90-91.

Nindya Alvina K, D. L. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 3.

Noviyanti Wulandari Sitepu Tan Kamello, H. P. (2014). Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif. *USU Law Journal, Vol.2.No.2*, 183.

Renata, A. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pencantuman Nama Orang Tua Dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar Di Panti Asuhan. *Jurnal Ilmiah*, 1.

E. Website

http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-pUndang-Undangviii

<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/>

<http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn739-2012lamp.pdf>

PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

RI Z K Y, Umur 34 tahun, Tempat Lahir Medan 20 Januari 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok D No.73, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan 20131, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ERFIN J. LUBIS, SH**, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Erfin J. Lubis, SH & Rekan, berkantor di Jalan Darussalam No.12 Sei Sikambing D Medan 20119 email: lawofficeejl65@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 652/Pdt.P/2019/PN.Mdn yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah kewarganegaraan Indonesia, lahir di Medan tanggal 20 Januari 1985, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok D No. 73 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271022001850002.

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

2. Bahwa Pemohon ada melangsungkan pernikahan dengan isteri yang bernama Rizky Akmalia pada tanggal 17 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 156/S1/11/2008 dihadapan pejabat Pencatat Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai.
3. Bahwa pada saat pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan isteri, dimana isteri pemohon ada membawa seorang anak laki laki yang bernama Hazel Rafif lahir tanggal 1 Desember 2007..
4. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengetahui mantan Isteri pemohon (Rizky Akmalia) sudah punya anak yang dititipkannya dikeluarganya, hal itu baru Pemohon ketahui sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah yang ternyata selama ini disembunyikan oleh isteri pemohon (Rizky Akmalia)
5. Bahwa pada sekitar bulan maret 2011, dimana keluarga Rizky Akmalia ada mengurus Akta Kelahiran si anak tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2011 Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ada menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 9468/2011 atas nama seorang anak laki-laki yang bernama Hazel Rafif, lahir tanggal 1 Desember 2007, dan didalam Akte Kelahiran dicantumkan keterangan si anak adalah anak kesatu dari Pemohon.
6. Bahwa dengan dicantumkannya nama Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut, padahal anak tersebut bukanlah anak biologis dari Pemohon melainkan anak dari mantan isteri pemohon (Rizky Akmalia) dengan pihak ke 3 (tiga) yang tidak pernah diberitahukannya kepada Pemohon, karena selama ini anak tersebut dititipkan di keluarga mantan isteri pemohon.
7. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan isteri yang bernama Rizky Akmalia bercerai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Akta Cerai Nomor : 704/AC/2011/PA. Mdn tanggal 7 Juli 2011.
8. Bahwa pemohon tidak ada memperoleh anak selama dalam perkawinan dengan isterisampai adanya perceraian sesuai Akta Cerai Nomor : 704/AC/2011/PA-Mdn tanggal 07 Juli 2011.
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akte Kelahiran atas nama Hazel Rafif Nomor :9468/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang melalul Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejalan dengan ketentuan Pasal 72 (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan yang menegaskan : "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Hazel Rafif lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2007 adalah bukan merupakan anak syah dari Pemohon;
3. Menyatakan Akte Kelahiran yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang No. 9468/2011 tanggal 3 Maret 2011 atas nama Hazel Rafif, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan panitera atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam register yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membatalkan akte kelahiran atas nama Hazel Rafif Nomor : 9468/2011 tanggal 3 Maret 2011;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Atau :

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir dipersidangan Erfin J Lubis SH., selaku kuasa dari pemohon sesuai dengan surat kuasa tertanggal 01 oktober 2019, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan ada perbaikan yakni poin 9 tertulis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan seharusnya adalah Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus dan petitum ke tiga tertulis bukan anak biologis seharusnya bukan merupakan anak syah, sedangkan yang lainnya tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kecuali dengan bukti P5, P-6 dan P-7 tidak ada aslinya yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1271020603160005 atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga yang diberi tanda dengan bukti P – 1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B.223/Kk.02.15.10/PW.01/X/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang menyatakan bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama dengan Rizky Akmalla pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2008 dengan Kutipan buku Nikah No.156/51/II/2008 yang diberi tanda dengan bukti P – 3
4. Fotocopy Surat Keterangan No.472/3184/DKCS/2019 tertanggal 17 September 2019 yang diberi tanda dengan bukti P – 4
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.9468/2011 tanggal 03 Maret 2011 atas nama Hazel Rafif yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang diberi tanda dengan bukti P – 5
6. Fotocopy Kutipan Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan No.606/Pdt.G/2011/PA-Mdn tanggal 23 Mei 2011 yang diberi tanda dengan bukti P – 6;
7. Fotocopy Akta Cerai Nomor 704/AC/2011/PA-Mdn tanggal 7 Juli 2011 yang diberi tanda dengan bukti P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pemohon dipersidangan ada mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UMAR SIREGAR.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulunya pernah bekerja dengan orangtua Pemohon dan sekarang tidak lagi
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supir keluarga pada orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon pernah menikah karena saksi yang mengantarnya;

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

- Bahwa saksi kenal dengan Isteri Pemohon, yang tinggalnya di Jalan STM, dan Pemohon menikah di Jalan Mandala dan saksi ada mengantar pemohon ke Kantor KUA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa menikahnya di Jalan Mandala setelah saksi antar saksi pulang ke rumah Pemohon, dan selanjutnya setahu saksi pemohon tinggal dengan keluarga istrinya;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah orangtuanya tidak ikut karena orangtuanya tidak merestui pernikahan pemohon pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak tahu kalau isterinya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon waktu itu isteri Pemohon masih gadis;
- Bahwa Pemohon mengetahui setelah 3 (tiga) bulan menikah bahwa isterinya tersebut tidak gadis dan sudah menikah dan memiliki seorang anak yang waktu itu ada diasuh oleh neneknya;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah bercerai dan perkawinannya tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun perkawinan setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak punya anak;
- Bahwa hampir setahun pernikahan anak tersebut sudah ada dan anak tersebut ditinggalkan bersama keluarga isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akte kelahiran anak tersebut bagaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang isteri Pemohon bagaimana;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sudah tertipu dengan perempuan itu yang ternyata perempuan itu sudah Janda dan mempunyai anak satu, dimana dalam akta kelahiran si anak si Pemohon disebutkan sebagai bapaknya sehingga pemohon keberatan dan mengajukan permohonan agar namanya dicoret dari akta kelahiran si anak tersebut;

2. Saksi ZULFIKAR IS.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulunya pernah bekerja dengan orangtua Pemohon dari tahun 1996 s/d 2012, pada waktu itu saksi bekerja Pemohon masih SMA;
- Bahwa Pemohon anak No. 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon pernah menikah pada tahun 2008 di Denai, karena saksi ada ikut Cuma diluar saja;

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon, yang tinggalnya di Jalan STM, dan Pemohon menikah di Jalan Mandala, dan saksi ada mengantar pemohon ke Kantor KUA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa menikahnya di Jalan Mandala
- Bahwa setelah saksi antar saksi pulang ke rumah Pemohon dan setahu saksi pemohon setelah menikah tinggal bersama keluarga istrinya
- Bahwa pada saat Pemohon menikah orangtuanya tidak ikut dan hal itu saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak tahu kalau isterinya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak, dan menurut pengakuan Pemohon waktu itu isteri Pemohon masih gadis;
- Bahwa Pemohon mengetahui setelah 3 (tiga) bulan menikah bahwa isterinya tersebut tidak gadis dan sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah bercerai dan perkawinannya tersebut berjalan selama 3 (tiga) tahun dan pemohon juga sudah menikah lagi dan sudah punya anak;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun perkawinan setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak punya anak;
- Bahwa hampir setahun pernikahan anak tersebut sudah ada dan anak tersebut ditinggalkan bersama keluarga isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mengenai akta kelahiran bahwa pemohon disebutkan sebagai bapaknya dan setahu saksi anak lahir setelah satu tahun pemohon menikah sehingga dianya keberatan;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat isteri Pemohon di Jalan pada waktu itu dan untuk sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah membawa isterinya ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sudah tertipu dengan perempuan itu yang ternyata perempuan itu sudah Janda dan mempunyai anak, terus aka kelahiran anak tersebut dibuat bapaknya pemohon sehingga sekarang dianya keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah menikah lagi atau tidak, karena saksi tidak bekerja lagi bersama orangtua Pemohon;

3. Saksi BENNY WAKKARYA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulunya pernah bekerja dengan orangtua Pemohon sejak tahun 2002 hingga 2012;

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

- Bahwa saksi bekerja sebagai jaga malam di rumah orangtua Pemohon
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon pernah menikah karena saksi ada melihat sopir mengantarnya;
- Bahwa saksi lihat tidak ada hanya pemohon bersama sopir saja karena saksi dengan pemohon belum disetujui untuk menikah karena akan melanjutkan sekolah 5-2;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Pemohon, hanya pernah saksi lihat ada dibawa ke rumah orangtuanya, akan tetapi karena saksi lihat pemohon pergi lagi dengan istrinya sehingga saksi tanya pembantu kenapa dan dijawab ada tadi keributan di atas
- Bahwa saksi tahu karena ada tanya pada sopir waktu itu bahwa pemohon menikah di Kantor KUA di Jalan Mandala
- Bahwa setahu saksi tidak ada resepsi pernikahan dibuat dan ada pernah dibawa ke rumah orangtuanya hanya sebentar dan setelah itu pemohon ke luar lagi dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal Dianya tinggal bersama dengan keluarga istrinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak lagi bersama istrinya dan sudah cerai karena pemohon belakangan tahu kalau istrinya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon waktu itu isteri Pemohon masih gadis dan Pemohon mengetahui setelah 3 (tiga) bulan menikah bahwa istrinya tersebut tidak gadis dan sudah menikah dan memiliki seorang anak yang waktu itu ada diasuh oleh neneknya
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada mempunyai anak waktu itu
- Bahwa sekarang Pemohon sudah bercerai dan perkawinannya tersebut hanya berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan pada saat ini pemohon juga sudah menikah dengan orang lain dan sudah punya anak juga
- Bahwa soal itu saksi kurang tahu dan juga tidak pernah saksi tanyakan padanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sudah tertipu dengan perempuan itu yang ternyata perempuan itu sudah Janda dan mempunyai anak satu, dimana dalam akta kelahiran si anak si Pemohon disebutkan sebagai bapaknya sehingga pemohon keberatan dan mengajukan permohonan agar namanya dicoret dari akta kelahiran si anak tersebut;

- Bahwa hal itu saksi tidak tahu dimana setahu saksi pemohon sejak 2003 s/d 2007 ada kuliah di Kuala Lumpur

Menimbang bahwa telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dan selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar nama pemohon yang ada pada Kutipan Akte Lelahiran No 9468/2011 tanggal 03 Maret 2011 atas nama HAZEL RAFIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adalah tidak sah dan batal demi hukum karena anak tersebut bukan sebagai anak kandung dari pada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P4, 6 dan 7 dihubungkan dengan keterangan ke tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2008 telah menikah dengan seorang perempuan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan, meskipun pada waktu itu menurut para saksi tidak ada dihadiri oleh keluarga Pemohon dengan alasan bahwa keluarga Pemohon tidak merestua perkawinan tersebut karena Pemohon hendak melanjutkan pendidikan S-2 nya, yang mana pernikahan mana telah dilakukan secara agama Islam dihadapan Petugas Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Medan Denai, sehingga perkawinan pemohon dengan Rizky Akmalia telah dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun1974;

Menimbang, selanjutnya sesuai dengan bukti P – 5 dimana disebutkan bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Rizky Akmalia ada disebutkan lahir

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

seorang anak laki-laki di Medan pada tanggal 1 Desember 2007, sementara perkawinan keduanya baru dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2008, sehingga menjadi pertanyaan apakah anak tersebut di atas merupakan anak syah dari pada Pemohon dengan Rizky Akmalia maka hal itu perlu dipertanyakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang syah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang syah

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka anak yang syah tersebut tidak dipersoalkan kapan dibenihkan apakah sebelum perkawinan dibenihkan di dalam Rahim ibunya dan kemudian dilahirkan setelah perkawinan, atautah dibenihkan didalam perkawinan dan kemudian lahir di dalam perkawinan atau setelah perkawinan putus baik karena akibat kematian atau perceraian, maka anak yang sedemikian adalah merupakan anak yang syah dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa karena anak dilahirkan sebelum perkawinan dilaksanakan, maka menurut ketentuan bahwa anak tersebut boleh dikatakan bukan merupakan anak yang syah dari Pemohon yang meskipun sekiranya anak tersebut merupakan anak biologis dari pemohon karena agama pemohon tidak ada mengenal akan pengakuan atau pengesehan anak sewaktu perkawinan dilaksanakan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 50 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, juga bahwa dari keterangan ke tiga saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon telah tertipu oleh status dari istrinya sewaktu dinikahinya yang ternyata tiga bulan setelah menikah, dimana pemohon mengetahui kalau istrinya sebelumnya sudah mempunyai seorang anak sebagaimana tersebut di atas, sehingga berakibat perkawinan Pemohon menjadi tidak harmonis dan balakang mereka sudah berpisah dan saksi mengetahui kalau pemohon tidak ada mempunyai anak dengan istrinya Rizky Akmalia tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan bahwa menyatakan bahwa masalah pencatatan kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk ke Intansi Pelaksana i.c Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa, yang dalam penjelasan pasal tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa adalah tempat wilayah terjadinya kelahiran berlangsung paling lama 60 hari

sejak terjadinya kelahiran, akan tetapi dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angka 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka setelah melihat domisili Pemohon dan juga istrinya Rizky Akmalia sesuai dengan bukti P-1, 2, 3 6 dan 7 ternyata berada di wilayah Kota Medan sementara si anak juga lahirnya di Medan, sehingga menjadi pertanyaan kenapa akta kelahiran si anak tersebut diurus sekitar satu bulan sebelum Rizky Akmalia mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Medan sementara domisilinya dalam gugatan perceraian tersebut adalah berada di wilayah Kota Medan sementara anaknya juga lahir di Medan sementara akta kelahiran anaknya di urus dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka jelas ada hal yang kurang benar dalam menerbitkan akta kelahiran si anak tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang kurang teliti dan hati-hati sewaktu memproses penerbitan akta kelahiran si anak tersebut, terlebih lagi salah satu dasar untuk persyaratan untuk mengurus akta kelahiran adalah surat/akta perkawinan orangtuanya, kenapa bisa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengemukakan bahwa si anak adalah merupakan anak pertama dari Pemohon sementara perkawinannya baru dilaksanakan pada tahun 2008 sementara anak lahir di tahun 2007 terlebih agama pemohon tidak mengenal adanya pengakuan dan pengesahan anak, maka disana juga tidak ada diteliti dan dipertimbangkan masalah perkawinan orangtua si anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan sampai sejauh mana dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan petitum permohonan satu persatu sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan anak yang bernama Hazel Rafif lahir tanggal 1 Desember 2007 bukan merupakan anak syah dari Pemohon, yang mana sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa sesuai pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa anak syah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang syah, yang ternyata si anak lahir sebelum adanya perkawinan yang syah dari orangtuanya pada waktu itu, sehingga dengan demikian maka anak tersebut bukan

merupakan anak sah dari pada Pemohon dengan Rizky Akmalia, akan tetapi anak tersebut adalah merupakan anak luar kawin dari pada pemohon yang tidak ada hubungan keperdataan dengan Pemohon, sehingga seharusnya akta kelahiran si anak dibuat merupakan anak seorang ibu saja (Rizky Akmalia) dan tidak bisa pemohon dicantumkan namanya selaku bapaknya si anak dalam akta kelahiran si anak tersebut, sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, terhadap tuntutan untuk menyatakan Akte Kelahiran yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang No. 9468/2011 tanggal 3 Maret 2011 atas nama Hazel Rafif, adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang mana tuntutan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal Pasal 72 (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan : "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, sehingga karena perkara aquo merupakan perkara permohonan yang produknya berupa Penetapan yang bersifat Deklaratoris, maka jika tuntutan sedemikian seharusnya Pemohon dengan mengajukan gugatan sehingga ada sengketa diantaranya yang produknya adalah putusan, maka agar si anak tersebut tetap ada memiliki akta kelahiran nantinya maka permohonan pemohon cukup diperbaiki akta kelahiran si anak tersebut dengan mencoret atau menghilangkan nama pemohon sebagai bapak si anak yang disebutkan dalam akta kelahiran si anak adalah Pemohon, sehingga meskipun asli dari akta kelahiran tersebut pada saat ini ada pada Rizky Akmalia maka pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup memperbaiki hal tersebut di dalam register yang disediakan untuk itu dan nantinya dikirimkan tembusannya kepada Ibu si Anak (Rizky Akmalia) guna yang bersangkutan datang menyerahkan asli akta kelahiran tersebut guna diperbaiki sebagaimana mestinya, dan jika hal itu tidak diperbaiki maka sejak adanya penetapan tersebut jika masih dipergunakan sebagaimana mestinya maka hal itu tidak benar lagi dan bisa dinilai mempergunakan akta yang tidak benar nantinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut maka cukup akta kelahiran si anak saja yang diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang seterima penetapan aquo dengan membuat catatan pinggir didalam register yang disediakan buat keperluan itu dan juga di dalam akta kelahiran si anak jika sudah diserahkan aslinya nantinya

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk memerintahkan panitera atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang untuk dicatat dalam register yang berlaku, hal tersebut adalah amanah Undang-Undang agar pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengetahui akan hal itu, maka perlu dikirimkan salinan penetapan aquo guna untuk didaftarkan dan dicatatkan akan perubahan dan perbaikan akta kelahiran si anak tersebut sehingga tuntutan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membatalkan akte kelahiran atas nama Hazel Rafif Nomor : 9468/2011 tanggal 3 Maret 2011, yang mana karena perkara aquo sipatnya adalah permohonan dengan produknya adalah Penetapan maka tuntutan yang sedemikian tidak bisa di kabulkan dan hanya bisa dikabulkan sekedar untuk memperbaiki akta kelahiran si anak saja dengan jalan mencoret nama Pemohon sebagai bapak si anak sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Hazel Rafif lahir di Medan pada tanggal 1 Desember 2007 adalah bukan merupakan anak syah dari pada Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki akte kelahiran atas nama Hazel Rafif Nomor : 9468/2011 tanggal 3 Maret 2011 semula tertulis nama Rizky sebagai bapaknya

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dengan mencoret nama RIZKY sehingga menjadi Anak seorang Ibu Rizky Akmalia;

4. Memerintahkan panitera atau pejabat sah yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang untuk dicatat dalam register yang berlaku
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **04 Nopember 2019** oleh H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan No.652/Pdt.P/2019/PNMdn tanggal 7 Oktober 2019, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu ENNY RESWITA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ENNY RESWITA,S.H.,

H. IRWAN EFFENDI, S.H.M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 652/Pdt.P/2019/PN Mdn